

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengaturan**

Pengaturan menurut Utrecht adalah suatu perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan (Utrecht 1957). Menurut Hans Kelsen pengertian dari pengaturan adalah sebuah ketentuan sosial yang mengatur perilaku mutual antar manusia, yaitu sebuah ketentuan yang mengatur perilaku tertentu dan berkaitan dengan sebuah sistem norma. Sedangkan menurut Leon Duguit, pengaturan adalah suatu perbuatan untuk mengatur tingkah laku para anggota masyarakat, daya gunanya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama, dan jika timbul pelanggaran dari pengaturan tersebut akan menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Plato mengatakan bahwa pengaturan adalah sebuah sistem peraturan – peraturan yang teratur yang tersusun baik, dibuat untuk mengikat Masyarakat (Bagir 1995).

Pendapat lain diungkapkan oleh Austin terkait dengan pengaturan yaitu sebuah sistem peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya. Menurut M.H Tirtaamidjata, S.H., pengaturan adalah semua aturan (norma) yang diarahkan dan harus dituruti dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman adanya ganti kerugian jika melanggar system pengaturan itu (Arjuna dkk. 2022). Berdasarkan definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan merupakan suatu tatanan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri, agar tercipta suatu ketertiban sosial.

#### **2.2 Tinjauan Umum Tentang Tes DNA**

##### **2.1.1 Pengertian DNA**

DNA merupakan makromolekul berupa benang sangat panjang yang terbentuk dari sejumlah besar deoksiribonukleotida, yang masing-masing tersusun dari satu basa, satu gula dan satu gugus fosfat. Apabila kita ibaratkan suatu tubuh, maka DNA diibaratkan sebagai otak yang dapat mengatur segala proses di dalam tubuh. Di samping itu, DNA juga mempunyai peran penting dalam pewarisan sifat. DNA merupakan suatu senyawa kimia yang penting pada makhluk hidup. Tugas utamanya membawa materi genetik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. DNA juga merupakan senyawa polinukleotida yang membawa sifat-sifat keturunan yang khas pada kromosom. DNA penting dalam hal hereditas. Paket

semua informasi genetik dan dibagikan pada generasi berikutnya. Dasar untuk ini terletak pada kenyataan bahwa DNA membuat gen dan gen membuat kromosom (Nurhayati 2017).

DNA pertama kali ditemukan oleh F. Miescher (1869) dari sel spermatozoa dan sel eritrosit burung, selanjutnya dinamakan sebagai nuklein. Penemuan lain dilakukan oleh Fischer (1880), yaitu tentang adanya zat pirimidin (yang berupa Sitosin dan Timin) dan dua purin (Adenin dan guanin). Setelah penemuan tersebut, dilengkapi pula dengan penemuan Levine (1910) tentang gula 5 karbon ribosa, gula deoksiribosa, dan asam fosfat dalam inti. Keberadaan DNA tersebut sebagian besar di dalam nukleus (inti sel). Tetapi ada juga yang terdapat pada mitokondria (Nurhayati 2017).

Pada tahun 1953, Frances Crick dan James Watson menemukan model molekul DNA sebagai suatu struktur heliks beruntai ganda, atau yang lebih dikenal dengan heliks ganda Watson-Crick. DNA merupakan makromolekul polinukleotida yang tersusun atas polimer nukleotida yang berulang-ulang, tersusun rangkap, membentuk DNA heliks ganda dan berpilin ke kanan. Setiap nukleotida terdiri dari tiga gugus molekul, yaitu; (1) gula 5 karbon (2- Metasentris Akrosentris *Submetasentris Telosentris* 3.6 Biofisika  $\lambda$  deoksiribosa), (2) basa nitrogen yang terdiri golongan purin yaitu adenin (Adenin = A) dan guanin (guanini = G), serta golongan pirimidin, yaitu sitosin (cytosine = C) dan timin (thymine = T), dan (3) gugus fosfat (Nurhayati 2017).

DNA manusia yang satu berbeda dengan manusia yang lain, tanpa kemungkinan adanya dua manusia yang DNA-nya sama, kecuali dua kembar yang sama persis. Oleh karena itu, DNA sering dijuluki dengan “cetak biru kehidupan” (blueprint of life). H.M. Nurcholis Bakry berpendapat bahwa di dalam DNA-lah terkandung informasi keturunan suatu makhluk hidup yang akan mengatur program keturunan selanjutnya (Taufiqul Hulam 2002). DNA merupakan unit keturunan terkecil dan terdapat pada semua makhluk hidup mulai dari mikroorganisme sampai organisme tingkat tinggi seperti manusia, hewan dan tanaman. Menurut Notosoehardjo, tiap jaringan mempunyai kandungan DNA yang berbeda-beda tergantung struktur serta komposisi selnya. Jaringan dengan banyak sel berinti dan sedikit jaringan ikat umumnya mempunyai kadar DNA tinggi.

Pemilihan organ yang akan diisolasi DNA guna analisis kasus forensik sangatlah penting (Yudianto 2016). Setiap bagian tubuh manusia dapat diambil sebagai *specimen* karena setiap sel yang berinti dalam tubuh seseorang memiliki rangkaian DNA identik, dimana seorang anak pada dasarnya menerima jumlah material genetika yang sama dari ibu dan ayah kandungnya (hukum pewarisan sifat dari Mendel) (Yudianto 2020).

Adapun fungsi DNA adalah:

1. Untuk mengidentifikasi gen;
2. Untuk menentukan garis keturunan antara anak dengan ayahnya dan untuk menyampaikan informasi dari generasi ke generasi berikutnya;
3. Untuk mengatur perkembangan dan proses metabolisme individu;
4. Sebagai zarah tersendiri dalam kromosom.

Dengan demikian pemeriksaan DNA seluruh informasi genetik dan sifat-sifat lahiriyah individu akan diketahui. DNA setiap individu pasti berbeda, kecuali untuk orang yang kembar identik. DNA diwariskan orang tua kepada keturunannya setengah dari seluruh DNA itu dari ayah dan setengah lainnya dari ibu. Sumber DNA adalah sel apa saja antara lain:

1. Sperma
2. Jaringan tulang
3. Darah, bisa diambil dari ayah, ibu atau anak.
4. Rambut atau bulu yang memiliki akar.

Dari keempat macam tersebut yang sering digunakan adalah darah, dimana darah tersebut identik lebih mudah untuk menemukan garis keturunan antara anak dengan orang tuanya tersebut identik lebih mudah untuk menemukan garis keturunan antara anak dengan orang tuanya tersebut.

Selama ini *specimen* (sampel) yang banyak dipakai dalam pemeriksaan DNA untuk mengidentifikasi adalah bercak darah, bercak sperma, *vaginal swab*, *buccal swab*, dan tulang. Dalam kedokteran forensik, salah satu pemeriksaan yang sangat membantu penyidikan adalah pemeriksaan barang bukti yang ada di tubuh korban, pelaku kejahatan dan tempat kejadian perkara (TKP). Pelaku tindak kejahatan sering menghilangkan barang bukti pelaku atau korban, misalnya dengan cara mencuci, memotong dan membakar bercak darah tersebut. Namun demikian pada pakaian selain terdapat bercak darah juga masih ada bercak keringat yang melekat terutama pada daerah tertentu misalnya di kerah leher pakaian, lengan ataupun bagian ketiak pakaian (Yudianto 2016).

Pada kasus jerat atau gantung diri, pada umumnya didapatkan adanya kencing atau cairan mani yang keluar dari alat kelamin serta kotoran dari anus yang merupakan akibat proses mati lemas (*asfiksia*). Urine yang menempel pada celana atau kain sekitarnya atau dengan kata lain bercak urine tersebut seringkali diabaikan dalam pemeriksaan (Yudianto 2016). DNA dapat diperoleh dari inti sel yang disebut DNA kromosomal dan dari mitokondria yang disebut mt- DNA, yang dapat diekstrak dari setiap bagian biologis makhluk hidup termasuk manusia. Pada manusia bagian biologis sebagai sumber DNA dapat berupa darah, epitel mukos mulut, folikel rambut, urine, sperma, dan lain-lain. Sperma merupakan bagian

biologis yang sering digunakan sebagai bukti untuk menyelesaikan kasus pemerkosaan, terutama dalam identifikasi pelaku (Jehuda 2013).

DNA yang bisa digunakan dalam tes ada dua yaitu diantaranya DNA mitokondria dan inti sel. Perbedaan kedua DNA ini adalah terletak pada lokasi DNA tersebut berada dalam sel, yang satu dalam inti sel sehingga disebut sebagai DNA inti sel sedangkan yang satunya terdapat pada mitokondria sehingga disebut DNA mitokondria. Untuk tes DNA, sebenarnya sampel DNA yang paling akurat digunakan dalam tes adalah DNA inti sel karena inti sel tidak dapat berubah. DNA dalam mitokondria dapat berubah karena berada pada garis keturunan ibu yang dapat berubah seiring dengan perkawinan keturunannya. Sebagai contoh untuk sampel sperma dan rambut yang paling penting diperiksa adalah kepala spermatozoanya karena didalamnya terdapat DNA inti (Yudianto 2020).

Sedangkan untuk potongan rambut yang paling penting diperiksa adalah akar rambutnya, tetapi karena keunikan dari pola pewarisan DNA mitokondria menyebabkan DNA mitokondria dapat dijadikan sebagai marka atau penanda untuk tes DNA dalam upaya mengidentifikasi hubungan kekerabatan secara Maternal (Yudianto 2020).

### 2.1.2 Pengertian Tes DNA

Di kepolisian, tes DNA digunakan untuk tes forensik. Tes DNA merupakan bukti yang paling akurat untuk tes identifikasi seseorang dibanding sidik jari (Cinthia 2019). Tes DNA adalah prosedur yang digunakan untuk mengetahui informasi genetika seseorang. Dengan Tes DNA, seseorang bisa mengetahui garis keturunan dan juga risiko penyakit tertentu. Tes DNA sebagai pemeriksaan genetika umumnya dilakukan melalui pengambilan sampel darah atau jaringan. Sebagian besar sampel menggunakan darah dari pembuluh, namun ada juga yang memanfaatkan sampel air liur atau dengan menyeka bagian dalam mulut. Tes DNA adalah metode untuk mengidentifikasi fragmen-fragmen dari DNA itu sendiri atau dengan kata lain adalah metode untuk mengidentifikasi, menghimpun dan menginventarisir file-file khas karakter tubuh. Tes DNA umumnya digunakan untuk 2 tujuan, yakni:

1. Tujuan pribadi seperti penentuan perwalian anak atau penentuan orang tua dari anak
2. Tujuan hukum, yang meliputi masalah forensik seperti identifikasi korban yang telah hancur, sehingga untuk mengenali identitasnya diperlukan pencocokan antara DNA korban dengan terduga keluarga korban ataupun untuk pembuktian kejahatan semisal dalam kasus pemerkosaan, pembunuhan dan pembuangan anak (Ulil 2019).

### A. Proses Tes DNA

Berdasarkan materi Introduction DNA Forensik dari lembaga Biologi Molekuler Eijkman, alur kerja analisis DNA forensik sebagai berikut:

1. Penerimaan bukti DNA
2. Penyimpanan bukti DNA
3. Isolasi/esktraksi DNA
4. Penentuan konsentrasi DNA
5. Penggandaan DNA
6. Pemisahan molekul DNA
7. Pembacaan dan interpretasi hasil
8. Perbandingan profil DNA
9. Profil laporan

Untuk metode tes DNA di Indonesia, masih memanfaatkan metode elektroforesis DNA. Dengan interpretasi hasil dengan cara menganalisa pola DNA menggunakan marka STR (short tandem repeats). STR adalah lokus DNA yang tersusun atas pengulangan 2-6 basa. Dalam genom manusia dapat ditemukan pengulangan basa yang bervariasi jumlah dan jenisnya. Dengan menganalisa STR ini, maka DNA tersebut dapat diprofilkan dan dibandingkan dengan sampel DNA terduga lainnya. Dalam tes DNA Pemeriksaan STRs (Short Tandem Repeats) dinilai sebagai metode yang paling efisien dan efektif, serta menawarkan spesifitas dan sensitivitas yang cukup tinggi. Pemeriksaan STRs dilakukan dengan pendekatan Polymerase Chain Reaction (PCR) untuk menggandakan fragmen rangkaian DNA lokus tertentu yang ingin diperiksa. Berikut ini adalah tahapan proses uji DNA dengan cara elektroforesis:

1. Tahapan preparasi sampel, yang meliputi pengambilan sampel DNA (isolasi) dan pemurnian DNA. Dalam tahap ini diperlukan kesterilan alat-alat yang digunakan. Untuk sampel darah, dalam isolasinya dapat digunakan bahan kimia phenolchloroform sedangkan untuk sampel rambut dapat digunakan ahan kimia chilex.
2. DNA dimurnikan dari kotoran-kotoran seperti protein, sel debris, dan lain-lain. Untuk metode pemurnian biasanya digunakan tehnik sentrifugasi dan metode filtrasi vakum.
3. Memasukkan sampel DNA yang telah dimurnikan kedalam mesin PCR (polymerase chain reaction) sebagai tahapan amplifikasi. Hasil akhir dari tahap amplifikasi ini adalah berupa kopi urutan DNA lengkap dari DNA sampel.
4. Kopi urutan DNA ini akan dikarakterisasi dengan elektroforesis untuk melihat pola pitanya. Karena urutan DNA setiap orang berbeda maka jumlah dan lokasi

pita DNA setiap individu juga berbeda. Pola pita inilah yang disebut DNA sidik jari (DNA finger printing) yang akan dianalisa pola STR nya.

5. Tahap terakhir DNA berada dalam tahapan typing, proses ini dimaksudkan untuk memperoleh tipe DNA. Mesin PCR akan membaca data-data DNA dan menamilkannya dalam bentuk angka-angka dan gambar-gambar identifikasi DNA.
6. Finishing dari tes DNA ini adalah mencocokkan tipe DNA.

Menurut Dr. Muhammad Khof Albar, Sp. OG., dokter di RS Ibnu Sina Gresik, RS Bersalin Khodijah, dan RS Fatma Medika. menyatakan bahwa proses uji tes DNA terdiri atas beberapa tahap utama, yaitu:

1. Tahap pengumpulan bahan pemeriksaan.
2. Pengambilan sampel.
3. Isolasi DNA.
4. Proses PCR.
5. Elektroforesis kapiler.
6. Analisis data.
7. Kesimpulan.

Persoalan warisan, paternitas dan aksi kriminal dapat terjadi pada jenazah yang terformalin tersebut. Untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut, maka perlu ditempuh analisis Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR), sebab hanya dengan metode ini DNA yang terdegradasi masih dapat dianalisis. Pengambilan sampel jaringan lunak relatif lebih mudah dilakukan dan tidak banyak melukai jenazah, meskipun sampel yang lain juga dapat diambil, akan tetapi menurut adat dan pranata sosial di Indonesia yang menganjurkan untuk tidak melukai jenazah atau jika terpaksa, diharapkan sedikit mungkin melukai jenazah, sehingga sampel awal yang dipergunakan adalah dari jaringan lunaknya. Sampel yang sudah terpapar formalin, mempunyai kendala ketidakberhasilan dalam analisis DNANYa. Hal ini disebabkan karena pH larutan formalin yang semakin turun seiring waktu karena terbentuknya asam formiat, menyebabkan bertambahnya AP Site yang berakhir dengan fragmentasi DNA (Kusumadewi dkk. 2012).

Pada kondisi normal (kondisi fisiologis) ikatan yang paling labil pada struktur DNA adalah ikatan N-glikosil yang mengikat basa. Hidrolisis pada ikatan tersebut mengakibatkan hilangnya basa yang meninggalkan lokasi apuridik atau apirimididik (AP Site), lokasi tersebut sering berlanjut dengan retakan pada struktur DNA (Kusumadewi dkk. 2012).

### 2.3 Forensik

Forensik (berasal dari bahasa Latin "*forensis*" yang berarti "dari luar", dan serumpun dengan kata forum yang berarti "tempat umum") adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains. Dalam kelompok ilmu-ilmu forensik ini dikenal antara lain ilmu fisika forensik, ilmu kimia forensik, ilmu psikologi forensik, ilmu kedokteran forensik, ilmu toksikologi forensik, ilmu psikiatri forensik, komputer forensik, dan sebagainya. Ilmu kedokteran forensik secara sederhana dapat didefinisikan sebagai penerapan ilmu kedokteran dalam penegakan keadilan (Maramis 2015).

Secara garis besar ilmu ini dapat dibagi dalam tiga kelompok bidang ilmu, yaitu ilmu patologi forensik, ilmu forensik klinik, dan ilmu laboratorium forensik. Forensik merupakan aplikasi dari disiplin ilmu kedokteran maupun ilmu-ilmu lain yang terkait dalam suatu penyelidikan untuk memperoleh data-data dalam mengungkap kasus kriminal baik itu data post mortem berdasar pemeriksaan mayat maupun data dari pemeriksaan kasus hidup seperti perkosaan, pelecehan seksual dan/ atau kekerasan dalam rumah tangga. Ilmu forensik merupakan terapan berbagai ranah keilmuan (multi disiplin) yang penting untuk menentukan identitas korban maupun pelaku, tanda, sebab dan cara kematian, serta perkiraan waktu kematian (Meliala 2023).

Produk yang dihasilkan merupakan bukti autentik dalam suatu proses peradilan hukum demi menegakkan kebenaran. Produk tersebut dapat berupa laporan tertulis atau dalam bentuk pengakuan lisan para ahli yang akan diberikan di pengadilan pada tindak kriminal. Kasus non kriminal, aplikasi forensik sangat diperlukan terutama untuk mengungkap identitas korban musibah masal seperti bencana alam, jatuhnya pesawat, tenggelamnya kapal, kecelakaan kereta dan kebakaran (Kartika Ratna Pertiwi 2014). Kriminalistik adalah penerapan dari berbagai ilmu pengetahuan dengan metode dan analisa ilmiah untuk memeriksa bukti fisik dengan tujuan untuk membuktikan ada tidaknya suatu tindak pidana. Tugas ahli forensik membantu penyidik, dari awal mula penyidikan hingga proses pidana (Hadi dkk. 2022).

Setelah didiagnosis, dokter forensik akan menyimpulkan atau membuat deskripsi terkait luka, penyakit ataupun kematian. Dalam sistematika visum, penyidik meminta bantuan kepada ahli forensik dari segi keahlian untuk mengetahui kasus ini terjadi pidana atau tidak. Berdasarkan data dari penyidik, mereka akan memerintahkan kepada forensik jika masih hidup maka akan dicek lukanya, Jika sudah meninggal, akan melalui proses otopsi. Otopsi ulang adalah proses pembuktian akhir untuk memastikan sebab suatu kematian. Jadi otopsi

ulang dilakukan berdasarkan masalah hukumnya. Serta, bisa dilakukan tetapi nilai dari hasil otopsi tersebut akan berkurang. Ahli forensik sangat dibutuhkan dalam pembuktian perkara pidana yang berhubungan dengan penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, dan narkoba terutama pada kasus-kasus besar yang menyita perhatian Masyarakat (Sutomo 2023).

Peran ahli forensik dibutuhkan di tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Selain menerbitkan *Visum et Repertum*, ahli forensik dapat dihadirkan dalam persidangan untuk menjelaskan kembali tentang sebab hilangnya nyawa korban, luka yang ada di tubuh korban, barang bukti yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara dan petunjuk dari pelaku tindak pidana. Nilai kekuatan pembuktian dari keterangan ahli forensik dalam undang-undang lebih tinggi dari alat bukti surat berupa *Visum et Repertum*. Tetapi dalam prakteknya keterangan ahli secara lisan tidak dibutuhkan jika sudah ada *Visum et Repertum* dalam Berita Acara Pemeriksaan. Ahli forensik yang sangat menentukan dalam sistem pembuktian perkara pidana, dan nilai kekuatan pembuktian dari keterangan ahli sesuai KUHP lebih tinggi dari alat bukti lain sehingga ahli forensik seharusnya dapat dihadirkan dalam persidangan (Mahanantiyo 2018)

Dokter Ahli Forensik saat memberikan keterangan secara lisan di persidangan dapat menjelaskan dengan terperinci tentang sebab luka korban maupun sebab hilangnya nyawa korban. Bagi Kejaksaan, mengingat pentingnya keterangan yang diberikan oleh dokter ahli forensik pada kasus yang membutuhkan *Visum et Repertum*, sebaiknya dokter ahli forensik dapat dihadirkan dalam persidangan (Siregar dkk. 2023).

Tahap-tahap forensik diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Pengumpulan (Acquisition)
2. Pemeliharaan (Preservation)
3. Analisis (Analysis)
4. Presentasi (Presentation)

Ilmu kedokteran forensik secara sederhana dapat didefinisikan sebagai penerapan ilmu kedokteran dalam penegakan keadilan. Secara garis besar ilmu ini dapat dibagi dalam tiga kelompok bidang ilmu, yaitu ilmu patologi forensik, ilmu forensik klinik, dan ilmu laboratorium forensik. Ilmu kedokteran forensik adalah salah satu cabang spesialisik ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran untuk membantu penegakan hukum dan pemecahan masalah-masalah di bidang hukum (Yudianto, 2020). Ruang lingkup ilmu kedokteran forensik berkembang dari waktu ke waktu. Dari semula hanya pada kematian korban kejahatan, kematian tak diharapkan dan tak diduga, mayat tak dikenal, hingga para



korban kejahatan yang masih hidup, atau bahkan kerangka, jaringan dan bahan biologis yang diduga berasal dari manusia. Jenis perkaranya sangat luas dari pembunuhan, penganiayaan, kejahatan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, *child abuse and neglect*, perselisihan pada perceraian, fraud dan abuse pada perasuransian, hingga ke pelanggaran hak asasi manusia (Maramis, 2015).

#### A. Ilmu Forensik

Ilmu Forensik adalah ilmu untuk melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara dan kemudian dihadirkan di dalam sidang pengadilan. Ilmu forensik juga merupakan penerapan ilmu pengetahuan dengan tujuan penetapan hukum dan pelaksanaan hukum dalam sistem peradilan hukum pidana maupun hukum perdata. Forensik (berasal dari bahasa Yunani "*Forensis*" yang berarti debat atau perdebatan) adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu (sains) (Hadi dkk. 2022). Dalam kelompok ilmu-ilmu forensik ini dikenal antara lain ilmu fisika forensik, ilmu kimia forensik, ilmu psikologi forensik, ilmu kedokteran forensik, ilmu toksikologi forensik, komputer forensik, ilmu balistik forensik, ilmu metalurgi forensik dan sebagainya (Rachmad, 2019).

Ilmu forensik (biasa disingkat forensik) adalah sebuah penerapan dari berbagai ilmu pengetahuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk sebuah sistem hukum yang mana hal ini mungkin terkait dengan tindak pidana. Namun disamping keterkaitannya dengan sistem hukum, forensik umumnya lebih meliputi sesuatu atau metode-metode yang bersifat ilmiah (bersifat ilmu) dan juga aturan-aturan yang dibentuk dari fakta-fakta berbagai kejadian, untuk melakukan pengenalan terhadap bukti-bukti fisik (contohnya mayat, bangkai, dan sebagainya). Atau untuk pengertian yang lebih mudahnya, Ilmu Forensik adalah ilmu untuk melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara dan kemudian dihadirkan di dalam sidang pengadilan (Hadi dkk. 2022). Kriminalistik adalah penerapan dari berbagai ilmu pengetahuan dengan metode dan analisa ilmiah untuk memeriksa bukti fisik dengan tujuan untuk membuktikan ada tidaknya suatu tindak pidana (Maramis, 2015).

Sudjono menyatakan bahwa arti ilmu forensik adalah ilmu pengetahuan yang dapat member keterangan atau kesaksian bagi peradilan secara meyakinkan menurut kebenaran-kebenaran ilmiah yang dapat mendukung dan meyakinkan peradilan dalam menetapkan keputusannya (Azka 2019).

Unsur-Unsur ilmu Forensik :

- a. Ada satu metode, peralatan, proses dan pekerjaan.

- b. Dengan mendayagunakan ilmu pengetahuan dengan teknologi terapan.
- c. Dilakukannya terhadap suatu benda yang berhubungan dengan suatu tindakan pidana.
- d. Bertujuan untuk membuat jelas suatu perkara sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan.

#### Kegunaan Ilmu Forensik :

Untuk dapat membuat terang suatu perkara dengan cara memeriksa dan menganalisa barang bukti mati, sehingga dengan ilmu forensik haruslah didapat perbagai informasi, (Khairunnisa, 2023) yaitu:

- a. *Information on corpus delicti*, dari pemeriksaan baik TKP maupun barang bukti dapat menjelaskan dan membuktikan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.
- b. *Information on modus operandi*, beberapa pelaku kejahatan mempunyai cara-cara tersendiri dalam melakukan kejahatan dengan pemeriksaan barang bukti kaitannya dengan modus operandi sehingga dapat diharapkan siapa pelakunya .
- c. *Linking a suspect with a victim*, pemeriksaan terhadap barang bukti di TKP ataupun korban dapat mengakibatkan keterlibatan tersangka dengan korban, karena dalam suatu tindak pidana pasti ada material dari tersangka yang tertinggal pada korban.
- d. *Linking a person to a crime scene*, setelah terjadi tindak pidana banyak kemungkinan terjadi terhadap TKP maupun korban yang dilakukan oleh orang lain selain tersangka mengambil keuntungan.
- e. *Disproving or supporting a Witnesss Testimony*, pemeriksaan terhadap barang bukti dapat memberikan petunjuk apakah keterangan yang diberikan oleh tersangka ataupun saksi berbohong atau tidak.
- f. *Identification of a suspect*, barang bukti terbaik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seorang tersangka adalah sidik jari, karena sidik jari mempunyai sifat sangat karakteristik dan sangat individu bagi setiap orang.
- g. *Providing Investigative leads*, pemeriksaan dari barang bukti dapat memberikan arah yang jelas dalam penyidikan.

#### B. Ahli Forensik

Ahli forensik sangat dibutuhkan dalam pembuktian perkara pidana yang berhubungan dengan penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, dan narkoba terutama pada kasus-kasus besar yang menyita perhatian masyarakat. Peran ahli forensik dibutuhkan di tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Selain menerbitkan *Visum et Repertum*, ahli forensik

dapat dihadirkan dalam persidangan untuk menjelaskan kembali tentang sebab hilangnya nyawa korban, luka yang ada di tubuh korban, barang bukti yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara dan petunjuk dari pelaku tindak pidana. Nilai kekuatan pembuktian dari keterangan ahli forensik dalam undang-undang lebih tinggi dari alat bukti surat berupa *Visum et Repertum*. Tetapi dalam prakteknya keterangan ahli secara lisan tidak dibutuhkan jika sudah ada *Visum et Repertum* dalam Berita Acara Pemeriksaan (Mustofa, 2021).

Ahli forensik yang sangat menentukan dalam sistem pembuktian perkara pidana, dan nilai kekuatan pembuktian dari keterangan ahli sesuai KUHAP lebih tinggi dari alat bukti lain sehingga ahli forensik seharusnya dapat dihadirkan dalam persidangan (Siregar dkk. 2023). Dokter Ahli Forensik saat memberikan keterangan secara lisan di persidangan dapat menjelaskan dengan terperinci tentang sebab luka korban maupun sebab hilangnya nyawa korban. Bagi Kejaksaan, mengingat pentingnya keterangan yang diberikan oleh dokter ahli forensik pada kasus yang membutuhkan *Visum et Repertum*, sebaiknya dokter ahli forensik dapat dihadirkan dalam persidangan (Siregar dkk. 2023).

#### **2.4 Alat Bukti**

Alat bukti adalah alat untuk menjadi pegangan hakim sebagai dasar dalam memutus suatu perkara, sehingga dengan berpegang pada alat bukti tersebut dapat mengakhiri sengketa di antara mereka. Jika dipandang dari segi pihak-pihak yang berpekara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berpekara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan (Siregar, 2019). Dipandang dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh hakim untuk memutus suatu perkara. Jadi kesimpulannya adalah alat yang diperlukan oleh para pencari keadilan maupun Pengadilan. Untuk membuktikan peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta yang berkenaan kasus yang sedang diadili di sidang pengadilan, dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah agar dapat meyakinkan hakim dengan pembuktiannya. Pihak Yang Berhak Mengajukan Alat Bukti Pengajuan alat bukti yang sah menurut undang-undang didalam persidangan dilakukan oleh : (Siregar, 2019)

- a. Penuntut umum dengan tujuan untuk membuktikan dakwaan nya ;
- b. Terdakwa atau penasehat hukum, jika ada alat bukti yang bersifat meringankan , atau membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Pada dasar nya yang mengajukan alat bukti dalam persidangan adalah penuntut umum (alat bukti yang memberatkan / *acharge*). Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian .hal ini merupakan jelmaan asas praduga tak bersalah (Pasal

66 KUHAP). jadi pada prinsipnya yang membuktikan kesalahan terdakwa adalah penuntut umum (Alfitra 2011). Sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Diluar alat bukti itu tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti yang sesuai dengan KUHAP. Diluar jenis alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat (M. Yahya 2016).

#### A. Macam-Macam Alat Bukti

Dalam KUHAP Mengenai jenis-jenis alat bukti yang boleh digunakan dan kekuatan pembuktian serta bagaimana cara menggunakannya untuk membuktikan di sidang pengadilan, merupakan hal yang paling pokok dalam hukum pembuktian dengan sistem negatif. Ketiga hal pokok itu telah tertuang dalam Pasal-Pasal bagian keempat KUHAP, mengenai macam-macam alat bukti dimuat dalam Pasal 184 (M. Yahya, 2016). Sementara mengenai cara menggunakan alat bukti- alat bukti dan kekuatan pembuktian alat buktialat bukti dimuat dalam Pasal-Pasal 185-189 KUHAP. Mengenai macam-macam alat bukti yang sah yang digunakan untuk membuktikantelah ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Penjelasannya yaitu :

##### a. Alat Bukti Keterangan Saksi

Pengertian saksi dan keterangan saksi KUHAP memberikan batasan/pengertian saksi, ialah “orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.” Sementara keterangan saksi adalah salah satu alat bukti perkara pidana merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.(King Stone, 2023)

Dari batasan oleh undang-undang (penafsiran otentik) tentang saksi dan keterangan saksi tersebut, dapat ditarik 3 (tiga) kesimpulan.

1. Tujuan saksi memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Ketentuan ini juga mengandung pengertian bahwa saksi di perlukan dan memberikan keterangannya dalam 2(dua) tingkat, di tingkat penyidikan dan ditingkat penuntutan sidang pengadilan.
  2. Isi yang diterangkan, adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan mengenai segala sesuatu yang sumbernya diluar 3 (tiga) sumber tadi, tidak mempunyai nilai atau kekuatan pembuktian. Ketentuan ini merupakan suatu prinsip pembuktian dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi.
  3. Keterangan saksi haruslah disertai alasan dari sebab apa ia mengetahui tentang sesuatu yang ia terangkan. Artinya, isinya keterangan bias berharga dan bernilai pembuktian apabila setelah memberikan keterangan, kemudian menerangkan tentang sebab-sebab dari pengetahuannya tersebut. Hal ini merupakan prinsip umum alat bukti keterangan saksi dalam hal pembuktian dalam perkara pidana.
- b. Alat Bukti Keterangan Ahli

Dalam praktik alat bukti ini disebut alat bukti ini disebut alat bukti saksi ahli. Tentu saja pemakaian istilah “saksi ahli” tidak benar. Karena perkataan saksi mengandung pengertian yang berbeda dengan ahli atau keterangan ahli. Bahwa isi keterangan yang disampaikan saksi adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. pada keterangan saksi haruslah diberikan alasan dari sebab pengetahuan itu. Sementara seorang ahli memberikan keterangan bukan mengenai segala hal yang dilihat, dengar dan dialaminya sendiri. Tetapi mengenai pengetahuan yang menjadi atau sebidang keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang di periksa. keterangan ahli tidak perlu diperkuat dengan alasan sebab keahliannya atau pengetahuan sebagaimana pada keterangan saksi. Segala sesuatu yang diterangkan saksi adalah hal mengenai kenyataan atau fakta (*materiele waarheid*). Tetapi yang diterangkan ahli adalah suatu penghargaan dari kenyataan dan atau kesimpulan atas penghargaan itu berdasarkan keahlian seorang ahli.

c. Alat Bukti Surat

1. Syarat-syarat surat agar menjadi alat bukti yang sah.

KUHAP sedikit sekali mengatur tentang alat bukti surat. Hanya dua Pasal, Pasal 184 dan secara khusus Pasal-Pasal saja, Pasal 304, 305, 306. Meskipun hanya tiga Pasal yang isinya hampir sama dengan Pasal 187 KUHAP. Tetapi dalam Pasal 304 HIR, disebutkan bahwa aturan tentang nilai kekuatan dari alat bukti surat pada umumnya dan surat-surat resmi (*openbaar*) dalam hukum acara perdata harus diturut dalam hukum acara pidana. Dengan demikian mengenai surat-surat pada umumnya (maksudnya dibawah tangan) dan surat-surat resmi (akta otentik) mengenai nilai pembuktiannya dalam perkara pidana harus menurut hukum acara perdata. Tetapi ketentuan seperti Pasal 304 HIR ini, tidak adalah dalam KUHAP. Dulu ketika masih berlakunya HIR, berdasarkan Pasal 304, praktik hukum perkara pidana mengenai penggunaan dan penilaian alat bukti surat dapat menggunakan pembuktian dalam alat bukti surat menurut hukum acara perdata.

Artinya pembuktian dengan surat hukum acara perdata berlaku pula pada pembuktian dengan surat dalam perkara pidana. Tetapi sekarang setelah berlakunya KUHAP, sudah tidak lagi. Segala sesuatunya diserahkan pada kebijakan hakim. Dengan alasannya bahwa alat bukti-alat bukti dalam perkara pidana adalah merupakan alat bukti bebas. Tidak ada sesuatu alat bukti pun yang mengikat hakim, termasuk akta otentik. Penilaian diserahkan pada hakim. Memang prinsip hukum pembuktian dalam hukum acara pidana berbeda dengan pembuktian hukum acara perdata. Mengingat dalam hukum pembuktian perkara pidana diperlukan keyakinan hakim atas dasar minimal alat bukti (standar bukti) yang dalam hukum pembuktian perkara perdata tidak di perlukan keyakinan hakim. Karena, apa yang dicari dari pembuktian hukum acara pidana adalah kebenaran materil. Sementara dalam, hukum acara perdata kebenaran formil sudah cukup, seperti halnya bukti akta otentik sebagai alat bukti sempurna (*volledig bewijs*) yang mengikat hakim.

Dengan didapatnya kebenaran materil dari minimal dua alat bukti yang sah, syarat sebagai menjatuhkan pidana. Berdasarkan system pembuktian yang berbeda, apapun alat

buktinya seperti akta otentik yang menurut hukum acara perdata adalah alat bukti sempurna. Tetapi dalam hukum pembuktian perkara pidana satu akta otentik saja akan lumpuh kekuatan buktinya apabila tidak ditunjang oleh satu alat bukti lainnya, meskipun hakim yakin akan kebenaran dari akta otentik tersebut. Karena dalam hukum pembuktian perkara pidana diikat lagi dengan beberapa ketentuan.

- a) Adanya syarat minimal pembuktian (standar bukti), ialah satu alat bukti saja tidaklah cukup dalam perkara pidana, melainkan minimal dua alat bukti.
- b) Diperlukan adanya keyakinan hakim. Dari minimal dua alat bukti terbentuklah keyakinan tentang 3 hal\ keadaan (terjadinya tindak pidana, terdakwa melakukannya, dan ia dapat diperasalahkan akan perbuatannya itu tersebut. Tujuannya di buat surat semacam ini untuk pembuktian mengenai suatu hal, atau suatu kejadian. Misalnya untuk membuktikan adanya perkawinan disebut surat nikah, untuk membuktikan sebagai penduduk disebut dengan kartu tanda penduduk atau KTP. Surat yang disebut huruf ( c ), adalah surat yang dibuat oleh seorang ahli yang isinya pendapat mengenai hal , keadaan ,kejadian tertentu dalam bidang keahliannya itu, berhubungan dengan suatu perkara pidana. Surat ini dibuat memenuhi permintaan secara resmi. Contohnya surat (*visum et repertum*) yang dibuat oleh dokter.
- d. Alat Bukti Petunjuk

Apabila kita bandingkan dengan 4 (empat) alat bukti – alat bukti yang lain dalam Pasal 184 KUHAP, maka alat bukti petunjuk bukan satu bukti yang bulat dan berdiri sendiri, melainkan suatu alat bukti bentukan hakim. Hal itu tampak dari batasannya dalam ketentuan Pasal 188 ayat 1 KUHAP. Bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Oleh karena keberadaan dan bekerjanya alat bukti petunjuk ini cenderung merupakan penilaian terhadap hubungan atau persesuaian antara isi dari beberapa alat bukti lainnya. Bukan alat bukti yang berdiri

sendiri, maka dapat dimaklumi apabila sebagian ahli menaruh sangat keberatan-keberadaannya dan menjadi bagian dalam hukum pembuktian perkara pidana.

Misalnya Van Bemmelen yang mengatakan sebuah kesalahan utama ialah petunjuk-petunjuk dipandang sebagai suatu alat bukti, padahal pada hakekatnya tidak ada. Karena sifatnya demikian, maka Wirjono Projodikoro menyatakan agar alat bukti petunjuk dilenyapkan dari penyebutan sebagai alat bukti. Selanjutnya penggantinya ialah ke-1 pengalaman hakim dalam pengalaman sidang dan ke-2 keterangan terdakwa dimuka hakim yang tidak mengandung pengakuan salah seluruhnya dari terdakwa.

e. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Diantara 5 (lima) alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, alat bukti keterangan terdakwa lah yang sering kali diabaikan oleh hakim. Hal ini dapat dimaklumi, karena berbagai sebab. Seringkali keterangan terdakwa tidak bersesuaian dengan isi alat bukti-alat bukti yang lain, misalnya keterangan saksi. Tidak menerangkan hal-hal yang memberatkan atau merugikan terdakwa sendiri adalah sesuatu sifat manusia (manusiawi). Menghindari kesusahan atau kesulitan bagi dirinya sendiri. Untuk itu dia terpaksa berbohong. Berbohong dimuka sidang, bagi terdakwa boleh saja. Resikonya sekedar dapat dijadikan hakim sebagai alasan memberatkan pidana yang dijatuhkan. Pada diri terdakwa memiliki hak untuk bebas berbicara termasuk isinya yang tidak benar.

Berhubung terdakwa yang memberikan keterangan yang tidak benar tidak diancam sanksi pidana sebagaimana saksi (yang disumpah) memberikan keterangan isinya yang tidak benar. Karena terdakwa tidak disumpah sebelum memberikan keterangan, sebagaimana saksi sebelum memberikan keterangan. Pada sumpah diletakkan kepercayaan kebenaran atas keterangan yang diberikan di sidang pengadilan. Pada sanksi pidana diletakkan kekuatan paksaan agar seorang saksi memberikan keterangan yang benar (Adami 2018). Pengabaian oleh hakim biasanya terhadap keterangan terdakwa yang berisi penyangkalan terhadap dakwaan. Pengabaian hakim dapatlah diterima, mengingat menurut KUHAP penyangkalan terdakwa



bukanlah menjadi bagian dari isi alat bukti keterangan terdakwa. Karena isi keterangan terdakwa itu hanyalah terhadap keterangan mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui atau alami sendiri.

Sementara penyangkalan adalah berada diluar tiga hal tersebut. Jadi menurut KUHAP penyangkalan bukanlah isi dari alat bukti keterangan terdakwa. Meskipun terkadang hakim mempertimbangkan penyangkalan, apabila dari alat bukti yang tidak cukup kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa cukup kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Dalam Pasal 295 HIR mengenai alat bukti yang berhubungan dengan terdakwa ini disebut dengan pengakuan (bekentenis). KUHAP kemudian mengganti alat bukti pengakuan salah satu terdakwa ini dengan alat bukti keterangan terdakwa. Isi alat bukti keterangan terdakwa jauh lebih luas dari pada isi pengakuan.

## 2.5 Hukum Acara Pidana

Di dalam hukum pidana, hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur berkaitan dengan proses beracara atau secara umum dikenal dengan hukum formil. Hukum acara pidana tersebut dirangkum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Istilah hukum acara pidana itu sendiri dianggap sudah tepat jika dibandingkan dengan istilah hukum proses pidana atau hukum tuntutan pidana. Belanda memakai istilah *strafvordering* yang kalau diterjemahkan akan menjadi tuntutan pidana. Istilah itu dipakai menurut Menteri Kehakiman Belanda pada waktu rancangan undang-undang dibicarakan di parlemen karena meliputi seluruh prosedur acara pidana. Sehingga istilah bahasa Inggris *Criminal Procedure Law* lebih tepat daripada istilah Belanda (Andi, 2009). Hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada pencarian kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Pembinaan narapidana tidak termasuk dalam hukum acara pidana. Apalagi yang menyangkut terkait perencanaan undang-undang pidana. Dengan terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada Kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai dengan peninjauan kembali (*herziening*). (Andi, 2009)

Menurut Simons, Hukum Acara Pidana di sebut juga hukum pidana formal, yang mengatur bagaimana Negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk memidanankan dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.(Taufik, 2010) Sedangkan menurut Van Bemmelen dalam bukunya *Leerboek van het Netherlandes Srafprocesrecht* juga mengemukakan bahwa pada pokoknya hokum acara pidana mengatur hal-hal: (Andi Dkk, 2014)

1. Diususutnya Kebenaran dari adanya persangkaan dilarangnya undangundang pidana, oleh alat-alat Negara, yang khusus di adakan untuk keperluan tersebut.
2. Diusahakan diusutnya para pelaku dari perbuatan itu.
3. Diikhtiarkan dengan segala daya upaya agar para pelaku dari perbuatan tadi dapat ditangkap, jika perlu ditahan.
4. Alat-alat bukti yang telah di peroleh dan terkumpul hasil pengusutan dari kebenaran persangkaan tadi di serahkan kepada hakim, demikian juga di usahakan agar tersangka dapat dihadapkan kepada hakim.
5. Menyerahkan kepada hakim untuk diambil putusan tentang terbukti tidaknya dari pada perbuatan yang disangka dilakukan oleh tersangka dan tindakan atau hukuman apakah yang lalu akan di ambil atau dijatuhkan.
6. Menentukan daya upaya hukum yang dapat digunakan terhadap putusan yang diambil hakim.
7. Putusan yang pada akhirnya di ambil berupa pidana atau tindakan untuk dilaksanakan.

## **2.6 Hukum Pidana**

### **1. Pengertian Hukum Pidana**

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangakaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/deskripsi awal tentang hukum pidana. Banyak pengertian dari hukum pidana yang diberikan oleh para ahli hukum pidana diantaranya adalah sebagai berikut:

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusankeharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-

tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut (Lamintang 1984).

Simons dalam Sudarto merumuskan hukum pidana dalam arti objektif sebagai:

- a. Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;
- b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan;
- c. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana (Sudarto 1990).

Hukum pidana dalam arti subjektif atau *ius puniendi* bisa diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam arti luas:

Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu;

2. Dalam arti sempit:

Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan. Jadi *ius puniendi* adalah hak mengenakan pidana. Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu diperoleh negara dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*). Dengan kata lain *ius puniendi* harus berdasarkan kepada *ius poenale* (Sudarto 1990).

W.F.C. Van Hattum dalam Lamintang menjelaskan Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakantindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman (Lamintang 1984).

Moeljatno menjelaskan hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturanaturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. (Bambang Poernomo 1993)

Pompe, menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. (Bambang Poernomo 1993)

Hazewinkel-Suringa dalam Andi Hamzah mengatakan Hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya. (Andi Hamzah 1991)

Adami Chazawi mengatakan hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:

1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu.
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menja-tuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan

negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut (Adami 2002).

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, bahwa hukum pidana adat pun yang tidak dibuat oleh negara atau *political authority* masih mendapat tempat dalam pengertian hukum pidana. Hukum adat tumbuh dan berakar dalam kesadaran dan pergaulan hidup masyarakat. Kenyataan masih berlakunya hukum adat di Indonesia sampai saat ini tidak dapat dipungkiri, dengan demikian maka perumusan hukum pidana adalah bagian dari hukum positif yang berlaku di suatu negara dengan memperhatikan waktu, tempat dan bagian penduduk, yang memuat dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai Tindakan larangan atau tindakan keha-rusan dan kepada pelanggarnya diancam dengan pidana. Menentukan pula bilamana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hnkum yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan ini mencakup juga hukum (pidana) adat, serta bertujuan mengadakan keseimbangan di antara pelbagai kepentingan atau keadilan (E.Y. Kanter 2001).

Sejauhmana hukum (pidana) adat tercakup atau berperan mempe-ngaruhi hukum pidana yang telah diatur dalam perundang-undangan, banyak tergantung kepada penghargaan nilai-nilai luhur yang merupakan kesadaran hukum masyarakat (setempat), masih/tidaknya hukum adat diakui oleh undang-undang negara, maupun kepada sejauh mana hukum (pidana) adat masih dianggap sejalan atau ditolerir oleh falsafah Pancasila dan undang-undang yang berlaku. Ketergantungan yang disebut terakhir adalah merupakan pembatasan mutlak terhadap penerapan hukum (pidana) adat. Dengan demikian sebenarnya asas legalitas masih tetap dianut atau dipertahankan, hanya dalam beberapa hal ada pengecualian. Dalam hal terdapat pertentangan antara hukum (pidana) adat dengan undang-undang yang berlaku, maka hakim sebagai figur utama untuk menyelesaikan suatu pertikaian/perkara banyak memegang peranan. Hakim dianggap mengenal hukum. Hakim wajib mencari dan menemu-kan hukum. Hakim mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyara-kat, karena itu hakim sebagai manusia yang arif dan bijaksana, yang bertanggung jawab kepada Tuhan, negara dan pribadi, tidak boleh menolak memberi keadilan.

Beberapa pendapat yang telah dikutip tersebut dapat diambil gambaran tentang hukum pidana, bahwa hukum pidana setidaknya merupakan hukum yang mengatur tentang:

1. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
2. Syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana;

3. Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik);
4. Cara mempertahankan/memberlakukan hukum pidana.

Berdasarkan pendapat para ahli dan pakar hukum diatas maka dapat disimpulkan, bahwa hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedangkan bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara. (Teguh Prasetyo 2020)

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berisi ketentuan tentang:

- a. Aturan hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana bagi yang melanggar larangan itu. Aturan umum hukum pidana dapat dilihat dalam KUHP maupun yang lainnya.
- b. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana. Berisi tentang:
  - 1) Kesalahan/*schuld*.
  - 2) Pertanggungjawaban pidana pada diri si pembuat/*toerekeningsvadbaarheid*.

Dalam Hukum Pidana dikenal asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), artinya seseorang dapat dipidana apabila perbuatannya nyata melanggar larangan hukum pidana. Hal ini diatur pada Pasal 44 KUHP tentang tidak mampu bertanggungjawab bagi si pembuat atas perbuatannya, dan Pasal 48 KUHP tentang tidak dipidananya si pembuat karena dalam keadaan daya paksa (*overmacht*), kedua keadaan ini termasuk dalam “ alasan penghapus pidana ”, merupakan sebagian dari Bab II buku ke II KUHP.

- c. Tindakan dan upaya yang harus dilakukan negara melalui aparat hukum terdapat tersangka/terdakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka menentukan menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya serta upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka/terdakwa dalam usaha mempertahankan hak-haknya. Dikatakan sebagai hukum pidana dalam arti formal memuat aturan tentang bagaimana negara harus berbuat dalam rangka menegakkan hukum pidana dalam arti materiil sebagaimana dilihat pada angka 1 dan 2 diatas. (Teguh Prasetyo 2020)

a) Tujuan Hukum Pidana

Hukum pidana memiliki dua macam tujuan, yaitu:

- 1) Untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi preventif/pencegahan)
- 2) Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi represif/kekerasan).
- 3) Dapat disimpulkan hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat. Jika seseorang takut untuk melakukan perbuatan tidak baik karena takut dihukum, semua orang dalam masyarakat akan tentram dan aman.

b) Jenis-jenis Hukum Pidana

Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum oleh Tami Rusli, hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Berikut penjelasannya:

- 1) Hukum pidana materiil yaitu memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana. Hukum pidana materiil diatur dalam KUHP.
- 2) Hukum pidana formil yaitu mengatur bagaimana negara dengan perantaraan alat perlengkapan melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Hukum pidana formil bisa juga disebut Hukum Acara Pidana yang dimuat dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (Teguh Prasetyo 2020)

Mengingat hukum pidana dibagi atas Hukum pidana material dan Hukum pidana formal (hukum pidana subyektif, *ius puniendi*), maka definisi yang kemukakan ini adalah mengenai Hukum pidana material (obyektif, *ius poenale*). Dengan pengertian, kata setiap orang, didalamnya termasuk juga badan hukum. Sedang kata pidana, kadangkala diartikan sebagai hukuman seperti yang terdapat pada Pasal 10 KUHP tetapi juga meliputi hukuman atau pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya diantaranya uang pengganti, hukuman penjara pengganti uang pengganti. Kata pidana umumnya dipakai dengan padanan hukuman. Namun, kata hukuman lebih luas maknanya karena dapat menjadi pengertian bidang hukum lainnya seperti dalam bidang hukum

perdata, tata usaha negara, hukum internasional, dan lain-lain. Oleh karena itu, kata pidana akan lebih spesifik apabila digunakan dalam hukum pidana (R.O Siahaan, 2009).

Dengan demikian untuk menggambarkan hubungan antara Hukum material dan Hukum formal yang dikutip pendapat Van Kan yang mengatakan pentingnya hukum formil atau hukum acara bergantung pada adanya serta pentingnya hukum materiil. Tugas hukum formil hanya menjamin hukum materiil ditaati orang. Kata lain melindungi wewenang yang oleh hukum diberi kepada yang berhak atau memaksa pelanggar mengganti kerugian atau mengembalikan benda yang diambilnya dengan tiada persetujuan pihak lain. Hukum materiil terdiri atas kaidah-kaidah yang menentukan isi hidup manusia. Apabila hukum material tersebut dimaksudkan adalah hukum pidana material dan hukum formal adalah hukum acara pidana, maka tampak semakin jelas bagaimana hubungannya antara hukum pidana material dengan hukum acara pidana. Hukum acara pidana berfungsi mengatur cara-cara bagaimana yang harus dilakukan agar hukum pidana material yang merupakan kaidah-kaidah yang menentukan isi hidup manusia dapat diselenggarakan atau diaplikasikan apabila rumusan yang terdapat di dalamnya telah terpenuhi (R.O Siahaan, 2009) Hukum pidana juga dapat dibagi lagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, yaitu:

- 1) Hukum pidana umum, memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang, misalnya KUHP, Undang-Undang Lalu Lintas (UULL) dll.
  - 2) Hukum pidana khusus, memuat aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum yang berkaitan dengan golongan-golongan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu, misalnya:
    - a. hukum pidana militer
    - b. hukum pidana fiskal
    - c. hukum pidana ekonomi
    - d. hukum pidana korupsi
- c) Asas Umum Hukum Pidana

Dalam buku Pengantar Hukum Indonesia oleh Rahman Syamsuddin dijelaskan soal beberapa asas hukum yang ada dalam hukum pidana, antara lain:

- 1) Asas legalitas: didasarkan pada *adagium nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*, asas ini tercantum dalam Pasal



1 ayat (1) KUHP, yang artinya: "tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan."

- 2) Asas teritorialitas atau wilayah: asas yang memberlakukan KUHP bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di wilayah Indonesia (Pasal 2 dan 3 KUHP).
- 3) Asas nasional aktif: asas yang memberlakukan KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia.
- 4) Asas nasional pasif: asas yang memberlakukan KUHP terhadap siapa pun baik WNI maupun WNA yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia.
- 5) Asas universalitas: asas yang memberlakukan KUHP terhadap perbuatan pidana yang terjadi di luar wilayah Indonesia yang bertujuan untuk merugikan kepentingan internasional.
- 6) Asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan.
- 7) Asas bahwa apabila ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah peristiwa itu terjadi, maka dipakai ketentuan yang paling menguntungkan bagi si tersangka.
- 8) Asas dihapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana karena:
  - a. *Nebis in idem* (tidak boleh dituntut sekali lagi atas perbuatan yang oleh hakim telah diadili dengan putusan tetap (Pasal 76 KUHP)
  - b. kedaluwarsa (Pasal 78 KUHP)
  - c. matinya terdakwa (Pasal 77 KUHP)
  - d. pembayaran denda (Pasal 82)
  - e. grasi, amnesti, dan aboli

#### d. *Strafbaarfeit* dan unsur - unsurnya

Menurut D. Simons, *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Jadi D. Simons menyimpulkan bahwa untuk adanya suatu perbuatan pidana (*criminal act*) maka disana haruslah ada kesalahan (*schuld*) dalam arti luas yang meliputi kesengajaan (*dolus*) dan *culpa late* (alpa dan kelalaian) serta orang yang melakukan perbuatan pidana itu dapat dimintai

pertanggungjawaban (*criminal liability*). Dengan demikian unsur-unsur *strafbaarfeit* itu menurut Simons:

1. dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat didalam rumusan delik;
2. dapat dipertanggungjawabkan si pelaku atas perbuatannya;
3. tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, dan;
4. pelaku tersebut dapat dihukum.

Sedangkan syarat-syarat penyertaan seperti dimaksud diatas itu merupakan syarat-syarat yang harus terpenuhi setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat didalam rumusan delik.

Van Hamel (R.O Siahaan: 2009: 188) berbeda pendapat tentang hal ini dengan mengatakan bahwa perbuatan pidana itu haruslah suatu perbuatan yang bernilai atau patut dipidana karena adanya kesalahan patut dicela (*en aan schuld te wijten*), sehingga *strafbaar feit* seharusnya menjadi *strafwaardig feit* (perbuatan yang bernilai atau patut dipidana). Sehingga unsur-unsur *strafbaar feit* menurut Van Hamel mencakup:

1. adanya perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang (pidana);
2. melawan hukum;
3. bernilai atau patut di hukum;
4. adanya kesengajaan, kealpaan atau kelalaian;
5. adanya kemampuan bertanggungjawab;

Menurut R.O Siahaan (2009: 199) merumuskan pengertian *strafbaar feit* itu sebagai berikut:

1. adanya orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan atau dengan sengaja tidak berbuat atau bertindak (pembiaran);
2. adanya perbuatan yang jenis atau kualifikasi dan cara melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan (pembiaran, *nalaten*) dimaksud telah dirumuskan sebelumnya sebagai hal yang dilarang Undang-Undang (*actus reus – delictum*), dirumuskan dalam Undang-Undang (*delicts omschrijving*) disebut sebagai syarat obyektif;
3. orang yang melakukan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (*mens rea*, disebut juga sebagai syarat subjektif);
4. adanya niat atau kehendak yang salah (*schuld*) untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang, yang dilakukan dengan terencana, sengaja, lalai atau sebagai turut serta (*deelneming*);

## e. Sistem pertanggungjawaban pidana menurut KUHP

### 1. Pengertian Pertanggungjawaban pidana

Pada saat membahas mengenai *strafbaar feit* telah dijelaskan bahwa perbuatan atau suatu tindak pidana dipisahkan antara *actus reus* dengan *mens rea*, dalam pengertian adanya tindak pidanamasih dilihat dari segi *feitlijk* yang dilarang oleh undang-undang dan pertanggungjawaban pidana dari pelaku. Sekalipun suatu tindak pidana telah terjadi, untuk dapat menjatuhkan pidana kepada si pelaku, masih harus diperhatikan apakah terhadap si pelaku dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya. Masalah pertanggungjawaban pidana sangat berhubungan dengan kesalahan. Dalam pengertian apakah pada waktu melakukan tindak pidana itu si pelaku mempunyai kesalahan. Pertanggungjawaban adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan (Roeslan Saleh, 1983: 75), mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tidak pidana. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu

siapa yang dipertanggungjawabkan. Hal tersebut berarti harus diperhatikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Sebaliknya apakah pertanggungjawaban itu diminta atau tidak, ini merupakan persoalan kedua, yang tentunya pada kebijaksanaan pihak yang berkepentingan untuk memutuskan apakah itu merasa perlu atau tidak perlu menurut pertanggungjawaban tersebut.

Van Hammel (R.O Siahaan: 2009) merumuskan pengertian kemampuan untuk bertanggungjawab (secara hukum) adalah sebagai keadaan kematangan dan kenormalan psikis

yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yaitu:

1. memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri;
2. kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
3. adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Menurut Van Hattum, dengan memperhatikan pasal 44 ayat (1) KUHP, adanya keadaan-keadaan biologis dari seseorang yaitu pertumbuhan yang tidak sempurna atau gangguan penyakit yang dapat menjadi penyebab dari pertumbuhan orang tersebut secara tidak normal atau yang dapat menghambat orang tersebut dapat menentukan kehendaknya secara bebas, hingga orang tersebut harus dianggap sebagai "*niet toerekeningsvatbaar*" termasuk dalam pengertian "pertumbuhan yang sempurna" adalah pertumbuhan yang tidak sempurna dari orang-orang buta atau bisu tulis sejak lahir (Lamintang: 1997).

KHUP Indonesia Pasal 44 ayat (1) dan Sr KUHP Belanda pada pasal 37 ayat (1) dalam masalah pertanggungjawaban (pidana) yang dilakukan seseorang sesungguhnya hanyalah menyangkut pengertian: antara tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakan–tindakannya dengan sepenuhnya (*volledige ontoerekeningsvatbaarheid*) dan hal tentang, tidak dapat pertanggungjawabkannya sesuatu tindakan dengan sepenuhnya kepada pelaku (*volledige ontoerekeningsvatbaarheid*) yang diakibatkan ketidakmampuan akal sehat (*verstandelijke vermogens*) yang tidak normal. KUHP Belanda (W.v.S), dikenal apa yang disebut dengan *verminderde ontoerekeningsvatbaarheid*, yaitu kurang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau tindak-tindakannya. pasal 37a W.v.S berbunyi: pada waktu dilakukan penuntutan pidana terhadap seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana terdapat pertumbuhan yang tidak sempurna atau terdapat gangguan penyakit pada kemampuan jiwanya, maka tanpa memberlakukan pasal 37 ayat (1), Hakim akan menjatuhkan hukuman dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam bab terdahulu. Ayat (2) dalam pada itu, dalam memberlakukan ayat tersebut diatas, hakim dapat menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat (3). Ketentuan ini tidak terdapat dalam KUHP Indonesia.

Menurut R.O Siahaan pencatuman pasal ini hanyalah merupakan landasan yuridis bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap seseorang yang terganggu akal (*verstand*) atau mempunyai penyakit jiwa (*geest*) tetapi hakim ragu atas kebenaran penyakit terdakwa tersebut. Dalam hal hakim merasa ragu-ragu atas kepribadian terdakwa maka selayaknyalah hukum menjatuhkan pidana atasnya (R.O Siahaan, 2009: 246). Demikian Tentang ketidakmampuan bertanggungjawab dari sisi penyimpangan atau penyakit jiwa dapat kita ketahui dari pasal 44 KUHP (pasal 39 Sr = KUHP Belanda), yang berbunyi : Ayat (1): barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tindak pidana. Ayat (2): jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwa cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. Pasal 45 KUHP disebutkan dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuannya, walinya, pemeliharanya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal-

Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah. Masalah pertanggungjawaban ini menyangkut subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya untuk memastikan siapa pembuat suatu tindak pidana, tidaklah mudah karena untuk menentukan siapa yang bersalah dalam suatu perkara harus sesuai dengan proses yang ada dalam sistem peradilan pidana yang ditetapkan. Dengan demikian, pertanggungjawaban itu selalu ada meskipun belum pasti dituntut oleh pihak yang berkepentingan, jika pelaksanaan peranan yang telah berjalan itu ternyata tidak mencapai tujuan atau persyaratan yang diinginkan.

Demikian pula halnya dengan masalah terjadinya perbuatan pidana atau delik, suatu tindakan melanggar hukum yang elah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya oleh undang-undang yang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan yang dapat di hukum. Berdasarkan batasan diatas, dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban adalah keadaan yang dibebankan kepada seseorang untuk menerima atau menanggung akibat-akibat atau efek yang timbul dari tindakan atau perbuatan yang dilakukannya. Suatu perbuatan yang melawan atau melanggar hukum belumlah cukup untuk menjatuhkan hukuman, disamping itu perbuatan melawan hukum harus ada seorang pembuat yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pembuat tindak pidana harus ada unsur kesalahan. Pertanggungjawaban pidana harus terlebih dahulu memilih unsur yang sebelumnya harus dipenuhi :

1. suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
2. seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).Asas legalitas hukum pidana Indonesia menyatakan, bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun demikian, orang tersebut belum dapat dijatuhi pidana karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Dengan demikian, seseorang dijatuhi pidana harus terlebih dahulu memenuhi unsur- unsur pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana.

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah merupakan suatu kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan akibat

melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat atau tidak patut menurut pandangan masyarakat. Melihat pengertian diatas, maka dapat di simpulkan yang dimaksud pertanggungjawaban pidana adalah suatu penderitaan atau siksaan yang harus diterima dan dipukul oleh seseorang akibat dari tindak kejahatan, kesalahan dan pelanggaran yang dilakukannya, sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan, perundang-undangan dan hukum pidana yang mengaturnya. Selain itu, yang dimaksud dengan pertanggungjawab pidana adalah keadaan yang dibebankan kepada seseorang untuk menerima atau menanggung akibat-akibat atau efek yang dari tindakan atau perbuatan pidana yang dilakukannya.

## 2. Kemampuan Bertanggungjawab

Seseorang dapat dikenakan tindak pidana bilamana orang tersebut dinyatakan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Berkaitan dengan hal ini (Moeljatno, 1983: 164) menyatakan bahwa, untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus mempunyai :

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk, yang sesuai dengan hukum, dan perbuatan melawan hukum. Kemampuan yang dimaksud lebih menitikberatkan pada faktor akal (*intellectual factor*), yaitu dapat membedakan antara yang diperbolehkan dan yang tidak;
2. Kemampuan yang menentukan kehendak menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya suatu perbuatan. Kemampuan ini lebih merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Sudarto (1990: 94) secara negatif menyebutkan mengenai pengertian kemampuan bertanggungjawab sebagi berikut:

1. Dalam hal tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang diperintahkan atau yang dilarang undang-undang.
2. Dalam hal ia ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya. Sebagai dasar patutlah dikatakan bahwa orang yang normal jiwanya itu mampu bertanggungjawab, ia mampu untuk memilih dengan pikiran atau perasaannya. Didalam perbuatan pidana hanya dapat menuju atau dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah

orang yang melakukan perbuatan demikian juga dapat langsung dijatuhi hukuman atau pidana sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini ia mempunyai kesalahan sebab asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah bahwa tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan (Moeljatno, 1983: 153).<sup>3</sup> Kesalahan sebagai suatu perbuatan yang menimbulkan adanya akibat hukum. Tidak semata-mata karena kesengajaan, tetapi kesalahan dapat pula terjadi akibat adanya kelalaian. Sehingga akan menyebabkan seseorang harus mempertanggungjawabkan secara hukum, sebagaimana peraturan atau undang-undang yang mengaturnya.

## **2.7 Keabsahan**

Pengertian dari Keabsahan mengacu pada suatu bentuk pengakuan tentang sesuatu yang diyakini benar, legal dan sah. Dalam bahasa Inggris diartikan sebagai *validity* dan *legality*. Keabsahan adalah sesuatu yang legal menurut UU dan tidak ada suatu keraguan didalamnya. Keabsahan dalam relevansi penulisan ini adalah keabsahan terhadap pengujian bukti pemeriksaan harus dilakukan terhadap bukti yang cukup, kompeten dan relevan. Bukti pemeriksaan disebut “cukup”, jika substansi yang dimuat dalam bukti tersebut dianggap sudah memenuhi syarat untuk mendukung temuan pemeriksaan (Luntungan, 2013).

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan